



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.TBK

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Andi Fahrudin Lapa Gauk Bin Andi Hamzah, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kp. Bedan, RT.002, RW.001, Kelurahan Moro Timur, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Raja Ramlah Binti R.A Rahman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kp. Bedan, RT.002, RW.001, Kelurahan Moro Timur, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Hakim yang bersidang:

Faizal Husen, S.Sy

sebagai Hakim Tunggal; dan dibantu

Drs. Nasaruddin.

sebagai Panitera.

Setelah Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon I datang menghadap secara pribadi dipersidangan;

Pemohon II datang menghadap secara pribadi dipersidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dengan maksud dan tujuan permohonannya;

Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tetap akan melanjutkan perkara ini, maka Hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Kemudian sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tanggal tersebut dengan Nomor 106/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Pertanyaan Hakim kepada Para Pemohon;

...

Selanjutnya Hakim melanjutkan persidangan untuk mendengarkan keterangan anak Pemohon. Kemudian diperintahkan kepada anak Pemohon supaya dipanggil menghadap ke persidangan;

Setelah anak Pemohon dipanggil, lalu anak Pemohon masuk ke ruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon mengaku bernama:

..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ...;

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada anak Pemohon sebagai berikut;

...

Setelah mendengarkan keterangan anak Pemohon, selanjutnya Hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah calon suami anak Pemohon dipanggil, lalu calon suami anak Pemohon masuk ke ruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon mengaku bernama:

..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ...;

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada calon suami anak Pemohon sebagai berikut;

...

Setelah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon, selanjutnya Hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon;

Kemudian diperintahkan kepada orangtua calon suami anak para Pemohon supaya dipanggil menghadap ke persidangan;

Setelah orangtua calon suami anak para Pemohon dipanggil, lalu orangtua calon suami anak para Pemohon masuk ke ruang persidangan dan atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak para Pemohon mengaku bernama:

..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., dan ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ...;

Kemudian Hakim mengajukan pertanyaan kepada orangtua calon suami anak para Pemohon sebagai berikut;

...

Setelah mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan sudah siap mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Kemudian atas perintah Hakim, Para Pemohon menyerahkan alat bukti tertulis;

1. ...

Alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;



Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Atas pertanyaan Hakim Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama:

Evi Binti Shubuh, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bedan RT.002 RW.001 Desa Moro Timur Kecamatan Moro;

Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon II dan bersedia bersumpah menurut agama Islam;

Kemudian dengan dibimbing oleh Hakim, saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang lafaznya: "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya";

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

...

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan akan mengajukan saksi 1 (satu) orang lagi. Selanjutnya dipanggil ke persidangan saksi Pemohon yang kedua dan atas pertanyaan Hakim saksi mengaku bernama:

Salihin Bin Kholi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Bedan RT.002 RW.001 Desa Moro Timur Kecamatan Moro;

Saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga orangtua calon istri anak anak Pemohon dan bersedia bersumpah menurut agama Islam;

Kemudian dengan dibimbing oleh Hakim, saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang lafaznya: "Wallahi, Demi Allah saya bersumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

...

Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon serta mohon penetapan;

Setelah mendengarkan kesimpulan Para Pemohon, kemudian Hakim menyatakan, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka selanjutnya untuk musyawarah majelis sidang diskors.

Setelah musyawarah selesai, Hakim menyatakan skor sidang dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum kembali, pihak-pihak berperkara dipanggil untuk memasuki ruang persidangan.

Pemohon I datang menghadap secara pribadi dipersidangan;

Pemohon II datang menghadap secara pribadi dipersidangan;

Kemudian Hakim membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada **Devisyafira Yanti Binti Imam Syafii** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Kasman Bin Kasrin**;
3. Menetapkan Kepala KUA Kecamatan Moro sebagai wali nikah **Devisyafira Yanti Binti Imam Syafii** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Kasman Bin Kasrin**;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, selanjutnya sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup dengan lafaz Alhamdulillahirabbil'alamin;

Demikian berita acara persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim,

Drs. Nasaruddin.

Faizal Husen, S.Sy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)